

RELAAS PANGGILAN
Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini*Kamis*..... tanggal*4 September 2025*..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 4 September 2025:

TELAH MEMANGGIL

Anna Erlina binti Subandi, umur 5 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat dahulu bertempat tinggal Desa Jetiskapuan, RT.004 RW.001, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon;;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Rabu, 17 September 2025**

Pukul : 09:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kudus

dalam perkara Cerai Talak antara :

Habib Mansuruddin bin Nasran, sebagai Pemohon ;
melawan

Anna Erlina binti Subandi, sebagai Termohon ;

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Kds tanggal 19 Agustus 2025 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepada Termohon diterangkan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

 Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.